ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENURUNAN NILAI MATA UANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH :

AYU MARDALENA
NIM. 212 313 9097

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/1437 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Mardalena, NIM 2123139097 dengan judul "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang", Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Toha Andiko, M.Ag	H. Romi Adetio Setiawan, MA
NIP. 197508272000031001	NIP. 198312117201403 1001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771bFax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ayu Mardalena NIM: 2123139097 yang berjudul Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Agustus 2016

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, 18 Agustus 2016
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Toha Andiko, M.Ag	H. Romi Adetio Setiawan, MA
NIP. 197508272000031001	NIP. 198312117201403100 1

Penguji I	Penguji II
Dr. Asnaini, MA	Idwal, B, MA
NIP. 197304121998032003	NIP. 198307092009121005

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

- ☺ *Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap. (Q.S Asy-Syarh : 5-8)*
- ☺ *Ilmu lebih baik dari pada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin berkembang jika dimanfaatkan. Sedangkan harta kamulah yang menjaganya dan akan habis bila dinafkahkan. (Ali Bin Abi Thalib RA).*
- ☺ *Kita boleh berencana seindah mungkin, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Allah tahu apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Jangan mengeluh ketika terpuruk, tetaplah bersyukur dan berusaha (Ayu^_^).*
- ☺ *Jangan menyerah ketika kita masih mampu berusaha, tidak ada kata berakhir sampai kita benar-benar mencapai apa yang kita ingin. Teruslah berjalan meskipun banyak halangan dan rintangan yang menghadang, yakinlah kita pasti bisa... (Ayu ^_*).*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Sembah sujudku kepada-Mu ya ALLAh Yang Maha Kuasa Atas rahmat, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan serta kekuatan yang engkau berikan sehingga hamba bisa menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan sebuah karya kecilku ini yang terinspirasi dari kemalangan, deraian keringat dan air mata, mungkin juga secercah senyuman untuk orang-orang yang tak pernah lelah menunggu sedikit keberhasilanku dengan segudang pengorbanan kupersembahkan:

1. ***Kedua orang tuaku (Ayah Rusman Haidi & Ibu Iliana)*** *Yang telah memberikan limpahan kasih sayang, dorongan semangat, yang selalu mendoakan disetiap langkahku, membantu disetiap usaha ku, kesabaran dan apapun yang tak bisa ku sebut satu persatu. Terimakasih telah memberiku kehidupan dan kebahagian, aku sangat bersyukur dan bangga menjadi putri kecilmu. Aku harap kalian bahagia hidup sebagai orang tua ku. Aku benar-benar bahagia menjadi putri mu. "Semoga karya sederhana ini bisa memberi sedikit kebanggaan. Bak dan Mak kalian adalah Duniaku, Matahari yang memberiku cahaya. Kalian adalah Anugrah terbaik, terkuat, dan terindah dalam hidupku. dan kalian adalah segala-galanya dalam hidupku. Terima kasih atas seluruh cinta, sayang, perhatian, dan perjuangan yang telah kalian berikan selama ini.*
2. ***Kakak (Elsi Rosita S.Si),*** *Terima kasih kak telah menjadi kakak ku yang hebat, yang telah membimbing aku dalam menyelesaikan tugas akhir ku ini, maaf kan atas segala sikap aku selama ini kak yang suka marah-marah gak jelas, sekali lagi maaf kan kesalahan aku selama ini kak, dan aku juga banyak buat hati kakak menangis, Adik-adikku (Ringgo, Ringki). Terima kasih telah menjadi adik-adik aku yang baik, dan penurut selama ini. Aku sayang kalian semua.*

3. ***Orang-orang yang berjasa dalam perjuanganku dalam meraih gelar S.E.I :*** *Nenek, kakek, paman, bibi dan Adik-adik sepupuku, Lenza, Nadia, Zhaqi, dan Riche Maaf jika aku selalu merepotkan keluarga. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan doanya.*
4. *Untuk Nanda Herawan terimakasih banyak sudah membantu aku dari awal aku kuliah sampai aku selesai dan memberi semangat untuk aku dalam menyelesaikan tugas akhir ku ini semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan untukku.*
5. *Sahabat-sahabatKu, Yetti komariah, Jamila Maria Ulfa, Mitriani, Sinta, Rifa, Ruansa, Rini, Masita dan teman-teman seperjuangan kelas Ekis E, serta kawan-kawan kuliah Ekonomi Syariah Angkatan 2012.*
6. *Kawan-kawan KKN kelompok 32 desa Lawang Agung, Zeky Purnando, Perdo Haince, Sinta Aneka Putri, Yeti Etminati, Uci, Desti dan Ica, terima kasih kawan-kawan telah menyukseskan kegiatan kita selama KKN.*
7. *Kawan-kawan Magang di BMT Al-Amal kota Bengkulu, Rifa Atul Jamila dan Ruansa Wahyuni.*
8. *Civitas akademika IAIN dan almamater yang telah menempahku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul"Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang" Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2016
Mahasiswa yang menyatakan

METERAI TEMPEL
99C63AEF040570279
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Mardalena
NIM.2123139097

ABSTRAK

Analisis Perbandingan Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang oleh Ayu Mardalena NIM 2123139097.

Konsep penurunan nilai mata uang dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah sangat berbeda. Oleh sebab itu, perlu dianalisis perbandingan pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengenai penurunan nilai mata uang dan relevansinya dengan perekonomian masa kini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa buku karangan Al-Ghazali : *Ihya Ulum al-Din* dan buku karangan Ibn Taimiyah : *Majmu' Fatawa*. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Al-Ghazali berpendapat jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Dan pencetakan *fulus* harus didasarkan pada keseimbangan volume *fulus* dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi, sehingga dapat terciptanya harga yang adil, bahkan Ibnu Taimiyah menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.

Kata Kunci: Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, Penurunan Nilai Mata Uang

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. H. Romi Adetio Setiawan, MA selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang tuaku bak Rusman Haidi dan makku Iliana yang selalu mendo'akan kesuksesan ngah.
7. Datuk dan nenek ku yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada ngah dalam menyelesaikan karya ini dan membahagiakan kedua orang tua. Dan keluarga besarku yang selalu mendo'akan setiap langkah kaki ku dalam mencapai kesuksesan ini. Terima kasih semuanya aku senang dan bahagia mempunyai keluarga seperti kalian semua.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunyaa dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Kawan-kawan dan teman-teman seperjuangan EKIS E khususnya yang telah memberi warna disetiap hari-hariku selama di bangku perkulihan.
11. Organisasi HMJ-EKIS dan KSEI-SEM C yang telah mengajarkan aku bisa membaur dan berani dalam meghadapi orang banyak, dan saling menghargai sesama kawan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Agustus 2016

Ayu Mardalena
NIM 2123139097

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN.....vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI..... xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Kegunaan Penelitian..... 7
E. Penelitian Terdahulu..... 8
F. Metode Penelitian..... 10
G. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II KAJIAN TEORI
A. Sejarah Uang 14
B. Pengertian Uang 18
C. Fungsi Uang..... 24
D. Jenis-Jenis Uang 27
E. Uang menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah..... 30
F. Penurunan Nilai Mata Uang 32

BAB III BIOGRAFI AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH
A. Al-Ghazali 37
1. Riwayat Hidup 37
2. Pendidikan Al-Ghazali..... 39
3. Karya-Karya Al-Ghazali..... 40
4. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali 44
B. Ibnu Taimiyah 49
1. Riwayat Hidup. 49
2. Pendidikan Ibnu Taimiyah..... 53
3. Karya-Karya Ibnu Taimiyah..... 56
4. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah..... 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Mengenai Penurunan Nilai Mata Uang 63
B. Keuntungan dan Kerugian Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang 70
C. Relevansi Pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang 72

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Islam hadir sebagai sebuah kekuatan politik, kondisi geografis daerah Hijaz sangat strategis dan menguntungkan karena menjadi rute perdagangan antara Persia dan Roma serta daerah-daerah jajahan keduanya, seperti Syam, Etopia dan Yaman. Di samping itu, selama berabad-abad wilayah selatan dan timur Jazirah Arab juga menjadi rute perdagangan antara Roma dan India yang terkenal sebagai rute perdagangan Selatan. Dengan timbulnya pasar-pasar musiman yang ada di daerah Yaman dan sekitarnya maka para Khalifah dagang memperoleh keuntungan dan dapat melakukan perdagangan.[1]

Hal tersebut menjadi bukti bahwa perdagangan merupakan dasar perekonomian di jazirah Arabia sebelum Islam datang, prasyarat untuk melakukan transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Seperti yang telah disebutkan di atas, Jazirah Arabia dan wilayah-wilayah tetangganya berada langsung di bawah kekuasaan Persia dan Roma atau minimal berada dalam pengaruh keduanya. Mata uang yang dipergunakan negara-negara tersebut adalah dirham dan dinar. Dalam transaksi bisnis di Arabia, kedua jenis mata uang ini juga diterima. Alat pembayarannya pun makin dipercaya di wilayah yang berada

[1] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h.156

di bawah pengaruh kekuasannya. Karena faktor itulah, bangsa Persia dan bangsa Romawi menjadi mitra dagang utama orang-orang Arab.[2]

Koin dirham dan dinar mempunyai berat yang tetap dan memiliki kandungan perak atau emas yang tetap. dirham dan dinar memiliki nilai yang tetap. Karena itu tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika dirham dinilai sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham. Dan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Pada saat itu dirham lebih umum digunakan daripada dinar karena hampir seluruh wilayah.

Uang didefinisikan adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan. Dalam definisi ini, uang terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantaraan dalam kegiatan tukar menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, 2. Mudah dibawa-bawa, 3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, 4. Tahan lama, 5. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebih), 6. Bendanya mempunyai mutu yang sama. Emas dan perak merupakan dua benda yang dapat memenuhi syarat-syarat ini pada masa yang lalu. Oleh sebab itu benda tersebut telah menjadi alat perantaraan dalam kegiatan perdagangan di berbagai negara di dunia sejak berabad-abad yang lalu.[3]

---

[2] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h.159

[3] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.192

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah *(legal tender)* melainkan juga sebagai Komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.[4]

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi. Uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien.[5]

Inilah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau

---

[4] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008), h. 78

[5] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2010) Ed. 1. Cet. 3, h. 239

tujuan-tujuannya. Menurut beliau, kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya. Beliau mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik) Oleh sebab itu, ia mengibaratkan uang sebagai cermin, ia tidak memliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna. Karena itu uang menurut Al-Ghazali hanya sebagai standar harga barang atau benda, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik. Penjelasan Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang terkenal, Ihya Ulumiddin, tentang hakikat dan fungsi uang dalam perekonomian, sesungguhnya sangatlah luar biasa cemerlangnya.[6] Dan di sini beliau juga membahas tentang penurunan nilai uang, yang mana beliau menyatakan bahwa "zaif (suasa, logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak, hanya polesan, atau dinar yang tidak mengandung emas. Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui".

Dari pernyataannya tersebut, tampaknya al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Dengan demikian, ia membolehkan keuangan representatif *(token money*), seperti yang di kenal

[6] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif...*, h. 249

dalam istilah modern sebuah pemikiran yang mengantarkan pada apa yang disebut teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang, merupakan monopoli penguasa feodal.

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan "penguasa sebenarnya mencetak *fulus* (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka." Pernyataannya tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume *fulus* sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.[7]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku *('urf)* dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah Dinar dan Dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau *syar'i*. Dinar dan Dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan

[7] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h.374

sebagai *wasilah (medium of exchange),* fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, dan Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa uang adalah sebagai alat tukar atau pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Namun, dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.

Menurut Al-Ghazali, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, uang dalam Islam hanya sebagai alat tukar dan alat ukur nilai.[8] Sedangkan persamaannya para ilmuwan sosial Islam seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar dan penurunan nilai mata uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam dengan judul **"Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Tentang Penurunan Nilai Mata Uang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah mengenai penurunan nilai mata uang?

---

[8] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 61

2. Apa saja keuntungan dan kerugian terhadap pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ulama Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang pada zaman modern?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah mengenai penurunan nilai mata uang.
2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang.
3. Untuk mengetahui relevansi pendapat Ulama Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang pada zaman modern.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep-konsep atau teori-teori Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah tentang penurunan nilai mata uang, serta aspek relevansi pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang pada zaman modern.

2. Kegunaan praktis

1. Dengan ditemukannya perbandingan pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang, maka dapat bermanfaat pada pengembangan kebijakan sistem keuangan pada instansi keuangan pemerintah.
2. Dengan ditemukannya kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang, maka akan berguna untuk menentukan standar kebijakan sistem keuangan yang lebih baik di lembaga keuangan dalam penataan sistem keuangan.
3. Dengan ditemukannya hasil evaluasi, penurunan nilai mata uang di zaman modern. Maka akan dapat berguna untuk memperbaiki sistem keuangan yang berbasis Islam pada instansi keuangan berdasarkan hasil pemikiran dari Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Heryani Erawan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, dengan judul skripsi *"Relevansi Konsep uang Al-Ghazali dalam sistem keuangan kontemporer",* Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui penelitian kepustakaaan (*library research)* yang bersifat normatif, yaitu menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-aertikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari koran, majalah, maupun internet yang ada hubungannya dengan pembahasan di atas, kemudian dilakukan analisis dan

akhirnya mengambil kesimpulan yang akan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Dia menyimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction)*, bukan untuk spekulasi atau *trading*.[9] Dan Islam pun tidak mengenal spekulasi *(money demand for speculation*) karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Swt yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Uang tidak boleh ditimbun *(iktinaz),* karena akan membuat perekonomian menjadi lesu, uang juga tidak boleh idle (menganggur), ia harus diproduktifkan dalam bisnis rill.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Yustati di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu pada tahun 2011, dengan Judul skripsi *" Konsep Uang Menurut Al-Ghazali",* penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep uang menurut al-Ghazali dari sisi urgensi dan fungsi uang menurut Al-Ghazali, dan bagaimana memandang jual beli dan pemalsuan uang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research*), yaitu menelaah dan mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis, kemudian dilakukan analisis dan mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Ghazali memandang keberadaan uang sangat penting untuk mempermudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun fungsi uang hanya sebagai alat tukar bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan, Al-Ghazali pun melarang

[9] Heryani Erawan, *"Relevansi Konsep uang Al-Ghazali dalam Sistem Keuangan Kontemporer",* (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

pemalsuan uang karena dengan adanya uang palsu yang beredar dalam masyarakat akan merugikan banyak pihak, dan dosa orang yang membuat dan mengedarkan uang palsu tidak akan berhenti selama uang tersebut masih beredar walaupun orang tersebut telah meninggal.[10]

Namun sejauh yang penulis ketahui, belum ada pihak yang menulis analisis perbandingan pemikiran ekonomi Al-Ghazali dengan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang. Maka dari itu penulis berusaha mengungkap lebih jauh perbandingan pemikiran Al-Ghazali dengan Ibn Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* karena yang menjadi sumber data ialah buku-buku atas dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini metode pendekatan sejarah. Metode ini sengaja dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks, dalam hal ini adalah karya Al-Ghazali kitab *Ihya 'Ulum-al-Din* dan karya Ibnu Taimiyah *Majmu' Fatawa.* Karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan merekontruksi sejarah pemikiran, khususnya yang terkait dengan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam masalah penurunan niai mata uang.

---

[10] Herlina Yustati, *" Konsep Uang Menurut Al-Ghazali"*, (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2011).

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang didapat dari buku-buku, majalah, artikel, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber Primer yaitu Buku karangan, Abu Hamid Al-Ghazali yang berjudul kitab *Ihya 'Ulum al-Din* diterbitkan dikota Beirut Dar al-Nadwah dan dipublikasikan pada tahun 1993, dan Buku karangan Ibnu Taimiyah yang berjudul *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam* diterbitkan dikota Riyadh: Matabi' al-Riyadh dan dipublikasikan pada tahun 1963. Sumber Sekunder Data ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang juga disebut metode *documenter*, yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang berupa sumber primer dan sekunder.

3. Teknik Analisis Data

Data–data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisa dengan metode deskriptif kualitatif sedangkan pembahasannya menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai obyek kajian dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Meliputi tinjauan umum tentang uang yang meliputi sejarah, pengertian, fungsi dan jenis-jenis uang dalam sistem ekonomi, uang dalam pandangan Islam, dan penurunan nilai mata uang dizaman modern.

BAB III : BIOGRAFI

Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah didalamnya di uraikan tentang riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karya mereka dan pemikiran ekonomi.

BAB IV : PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PENURUNAN NILAI MATA UANG.

Pada bab ini akan di kaji dan di analisis secara mendalam dan komprehensif tentang penurunan nilai mata uang menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang di peroleh dari bab pembahasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sejarah Uang

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena ssetiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, dan mencarai buah-buahan untuk konsumsi sendiri, jadi apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya karena makin beragamnya kebutuhan. Sehingga untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya.[11] Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit, dan muncul kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem barter adalah sebagai berikut:

---

[11] Herlina Yustati, *" Konsep Uang Menurut Al-Ghazali"*, (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2011), h.14

a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa di bagi-bagi.
c. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.[12]

Untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di atas dikenal fase uang komoditas. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang tersebut dapat berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan bintang-bintang ternak. Dan seringkali berupa barang-barang yang membantu pekerjaan seseorang seperti pancing, jala, dan bajak, barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, sisir, atau bedak, dan lain-lain.[13]

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada, kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan *(storage)*, dan pengangkutan *(transportation)* menjadi sulit dilakukan serta timbul pada kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Selanjutnya manusia mulai menggunakan uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Sudah dikenal berbagai

---

[12] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah...*, h.61-62
[13] Herlina Yustati, *Konsep Uang...*, h. 16

macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. [14]

Logam-logam yang mula-mula digunakan adalah perunggu, kemudian besi, tembaga dan terakhir dua logam mulia emas dan perak. Logam yang pertama digunakan orang yunani adalah besi, logam yang pertama digunakan orang Romawi adalah tembaga. Dan ketika volume perdagangan semakin meningkat orang-orang mulai menggunakan logam mulia emas dan perak. Awal mula menggunakan logam sebagai uang orang-orang mengukurnya dengan menggunakan dasar timbangan, hal ini merepotkan karena pada saat setiap terjadi transaksi orang-orang harus menimbang logam dan meyakinkan ukurannya, jika bukan orang yang ahli tentang logam kemungkinan akan tertipu.

Uang yang terbuat dari emas dan perak telah digunakan sejak abad ketujuh sebelum masehi dan sampai permulaan abad kesembilan belas. Kemajuan ekonomi yang dicapai setelah evolusi industri menyebabkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Permintaan-permintaan terhadap uang emas dan perak semakin meningkat sehingga kesulitan-kesulitan mulai timbul dalam menggunakan logam-logam tersebut sebagai uang. Diantara kesulitan-kesulitan tersebut adalah memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya, merupakan benda yang berat, dan sukar untuk ditambah jumlahnya.[15]

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut di atas, mulai diperkenalkan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas. Uang kertas muncul

---

[14] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67

[15] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 271

pertama kali tahun 910 M di Cina. Kelebihan tersendiri bagi penduduk Cina sebagai penemu pertama. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak 100%. Sekitar abad 10 M, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak di topang total, dan pada abad 12, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak.[16]

Sampai saat ini orang-orang masih menggunakan uang kertas yang tidak ditopang oleh emas dan perak dalam transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada dasarnya, Islam tidak memiliki mata uang sendiri pada zaman Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menetapkan penggunaan uang yang berasal dari emas dan perak dari negara lain. Dinar emas berasal dari Romawi *(Dinar Heraclius),* sedangkan dirham perak berasal dari Persia *(Dirham Baghli).* Artinya Rasulullah mengakui dan memberlakukan mata uang tersebut dalam transaksi perekonomian umat Islam. Hal ini dilakukan oleh beliau tidak lepas dari siasat politik, mengingat posisi umat Islam waktu itu masih lemah dan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi dan Persia baik dari segi politik maupun ekonomi. Dan secara geografis, wilayah Arab memang dikelilingi oleh dua kerajaan tersebut.

Dalam sejarah Perekonomian Islam, mata uang sudah mulai dikenal di awal kekhalifahan. Hal itu bisa kita lihat ketika masa Khalifah Umar dan Utsman r.a., mata uang telah dicetak dengan mengikuti gaya dirham Persia, dengan perubahan pada tulisan yang tercantum di mata uang tersebut. Meskipun pada masa awal

---

[16] Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, h. 76

pemerintahan Khalifah Umar r.a pernah timbul ide untuk mencetak mata uang dari kulit, namun akhirnya dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain. Mata uang Khilafah Islam yang mempunyai ciri khusus baru dicetak pada masa pemerintahan Ali r.a meskipun peredarannya masih terbatas.

Mata uang dengan gaya Persia dicetak pula di zaman Muawiyyah dengan mencantumkan gambar gubernur dan pedang. Gubernur Irak pada masa pemerintahan Muawiyyah, yakni Ziad, juga mengeluarkan dirham dengan mencantumkan nama Khalifah. Pencantuman gambar dan nama kepala pemerintahan pada uang, sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk Amerika sekalipun.

B. Pengertian Uang

Dalam khazanah ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai.[17] terdapat beberapa istilah untuk menyebut uang, Dawud dan Syabir menyebutkan antara lain *nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*), *atsman* (bentuk jamak dari *tsaman*). Dilihat dari sudut bahasa, menurut Al-Ashfahani *atsman* memiliki beberapa arti antara lain *qimah*, yakni nilai sesuatu dan harga pembayaran barang yang dijual yakni sesuatu dalam bentuk apapun yang diterima oleh pihak penjual sebagai imbalan dari barang yang dijualnya, sedangkan dalam tataran fiqih, kata itu digunakan untuk menunjukkan uang emas dan perak, *fulus* (bentuk jamak

[17] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279

fals). Fulus digunakan untuk pengertian logam bukan emas dan perak yang dibuat dan berlaku ditengah-tengah masyarakat sebagai uang dan pembayaran.

Sikkah (bentuk jamaknya adalah sukak) dipakai untuk dua pengertian, pertama, stempel besi untuk mencap (mentera) mata uang, dan kedua, mata uang dinar dan dirham yang telah dicetak dan distempel, dan ‘umlah yang memiliki dua pengertian, pertama, satuan mata uang yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, misalnya ‘umlah yang berlaku di Yordania adalah Dinar dan di Indonesia adalah Rupiah, kedua, mata uang dalam arti umum sama dengan *nuqud*. Namun ulama fiqih pada umumnya lebih banyak menggunakan istilah *nuqud* dan *tsaman* dari pada istilah lainnya.[18]

Walaupun di kalangan ulama cukup populer istilah *nuqud* untuk pengertian uang, ternyata kata itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an. Untuk menunjukkan uang atau fungsinya, Al-Qur’an menggunakan beberapa istilah, antara lain “dirham, dinar, emas dan perak”.[19] Kata dirham hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam QS. Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: *“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja...”*

Dalam ayat ini selain dikemukakan dirham sebagai mata uang dan fungsinya sebagai alat pertukaran, disinggung juga bahwa penggunaan dirham

[18] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*..., h. 2.
[19] Ahmad Hasan, *Mata Uang*..., h.3

di kalangan masyarakat saat itu berpatokan pada jumlah atau bilangan, bukan pada nilainya.

Sebagaimana dirham, kata dinar hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam QS. Ali Imran (3) ayat (75):

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ
إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ
ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: *"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya..."*[20]

Ayat ini, selain menyebutkan dinar sebagai satuan mata uang tertentu untuk pengukur nilai, mengisyaratkan pula bahwa uang adalah alat penyimpan nilai. Mengenai kata emas dan perak cukup banyak ditemukan al-Qur'an. hal ini nampaknya disebabkan ketika Alquran diturunkan masyarakat banyak menggunakan emas dan perak dalam melakukan kegiatan transaksi. Emas disebutkan pada delapan tempat; di antaranya QS. Al-Taubah (9) ayat 34:

[20] Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ
لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ
وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ
فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤

Artinya : *"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,"*[21]

Selain mengandung isyarat bahwa emas dan perak adalah satuan mata uang, alat pembayaran dan penyimpan nilai, ayat ini mengandung larangan penimbunan uang karena akan berakibat "mematikan" fungsinya sebagai sarana kegiatan ekonomi.

Ayat lain yang menyebutkan emas sebagai mata uang dan alat pertukaran adalah QS. Ali Imran (3) ayat 91 :

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٞ فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡ أَحَدِهِم مِّلۡءُ
ٱلۡأَرۡضِ ذَهَبٗا وَلَوِ ٱفۡتَدَىٰ بِهِۦٓۗ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ وَمَا
لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ٩١

Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari*

[21] Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah..., h. 192

seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu...”[22]

Sementara itu, kata perak disebutkan enam kali dalam al-Qur’an. Di antaranya adalah QS. Ali ‘Imran (3) ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya *: “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak...”*

QS. Al-Khaf (18) ayat 19

وَكَذَٰلِكَ : بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

[22] Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah..., h. 61

Artinya : *"...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..."*[23]

Begitu pun dengan para ahli ekonomi, banyak para ahli ekonomi yang mendefinisikan arti uang. Mereka memiliki cara pandangan tersendiri terhadap hakekat uang.

1. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai: "Segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban."
2. J.P Coraward mendefinisikan uang sebagai: "Segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan."[24]
3. Boumoul dan Gandlre berkata: "Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa."
4. Nazhim al-Syamry berkata: "Setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi *('Urf)* atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang-piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang."
5. Sahir Hasan, "Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan

[23] Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah..., h. 295
[24] Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, h. 10

perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya."

6. Ismail Hasyim berkata: "Uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda."[25]

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diutarakan di atas, maka kita bisa membedakan definisi uang dalam tiga segi :

1. Definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan sebagai alat pembayaran yang tertunda *(deferred payment).*
2. Definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu.
3. Definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

C. Fungsi Uang

1. Uang sebagai Standar Ukuran Harga dan Unit Hitungan

Uang adalah standar ukuran harga, yaitu sebagai media pengukur nilai harga komoditas dan jasa, dan perbandingan harga komoditas dengan komoditas lainnya. Pada sistem barter, sangat sulit untuk mengetahui harga komoditas dengan harga komoditas yang lainnya. Demikian pula dengan harga sebuah jasa

[25] Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, h.11

terhadap jasa-jasa lainnya. Uang dalam fungsinya sebagai standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mengukur tegangan listrik, atau kilogram sebagai standar timbangan. Demikianlah uang sebagai alat yang mesti diperlukan untuk setiap perhitungan dalam ekonomi baik oleh produsen maupun konsumen. Tanpa hal itu, tidak mungkin baginya untuk melakukan perhitungan keuntungan atau biaya-biaya.[26]

2. Uang Sebagai Media Pertukaran

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran barang dan jasa. Misalnya ada seseorang yang memiliki apel dan ia membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter orang yang memiliki apel akan pergi ke pasar dan mencari orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya.

Fungsi ini menjadi sangat penting dalam ekonomi maju, di mana pertukaran terjadi oleh banyak pihak. Setiap orang tidak meproduksi setiap apa yang ia butuhkan, tetapi terbatas pada barang tertentu, atau bagian dari barang dan jasa tertentu, yang dijual kepada orang-orang untuk selanjutnya ia gunakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang ia butuhkan. Ketika seseorang memproduksi barang dan kemudian menjualnya dengan mendapakan uang, selanjutnya ia digunakan untuk membeli kebutuhannya. Dengan demikian, uang membagi proses pertukaran kedalam dua macam :

a. Proses penjualan barang atau jasa dengan pembayaran uang,

[26] Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, h. 12

b. Proses pembelian barang atau jasa dengan menggunakan uang.

3. Uang Sebagai Media Penyimpan Nilai

Maksud para ahli ekonomi dalam ungkapan mereka, “uang sebagai media penyimpan nilai” adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, terkadang tidak mengeluarkannya sekaligus, akan tetapi ia sisihkan sebagian untuk membeli kebutuhan pada waktu tertentu, atau ia menyimpan untuk hal-hal yang tidak terduga seperti sakit atau mendapatkan kerugian.[27]

4. Uang Sebagai Standar Pembayaran Tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Dan sebagian lagi berpendapat sebagai media pembayaran yang ditunda. Menurut mereka bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang skiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu ia jual dengan pembayaran tunda. [28]

Adapun fungsi uang dalam Islam, yaitu:

a. Medium of Exchange (for transaction)

Fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi.

b. Unit of Account

Fungsi kedua dari uang dalam Islam adalah sebagai unit of account. Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang

[27] Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, h. 15
[28] Ahmad Hasan, *Mata Uang...*, h. 20

tetap diperlukan. Seandainya uang tersebut tidak diterima sebagai *medium of exchange,* uang tetap diperlukan sebagai *unit of account,* misalnya untuk mengetahui apakah tiga buah mangga apakah sama dengan satu buah semangka.

Dalam sistem ekonomi Islam ada tiga tahap perkembangan uang, yaitu sebagai berikut:

a. Uang-barang, yaitu pertukaran barang dengan barang yang nilainya sama atau senilai dengan sejumlah uang.
b. Uang-tanda, yaitu uang logam atau uang kertas sebagai transaksi barang dan jasa dengan prinsip saling menguntungkan.
c. Deposit-money, yaitu dalam bentuk uang simpanan di bank syariah untuk membantu ekonomi mikro dan makro dengan sistem bagi hasil, bukan bunga atau renten.[29]

D. Jenis-Jenis Uang

1. Uang Komoditas *(Commodity Money)*

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas

[29] Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: AMZAH, 2006), h. 133

mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya.[30]

2. Uang Logam *(Metallic Money)*

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan, membuat sulit untuk terus melanjutkan penggunaan uang komoditas. Dari sini orang-orang memikirkan untuk menemukan media lain yang lebih gampang dan memudahkan mereka melakukan proses jual beli, juga kekurangan-kekurangan uang komoditas tidak ditemukan lagi, mereka akhirnya menggunakan uang-uang logam.

3. Uang Kertas

Uang kertas yang kita gunakan sekarang, bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Kertas-kertas ini dinamakan *(banknote)*, yaitu janji bank *(bank promise)* untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan. Uang kertas muncul di samping uang logam (emas, perak) semenjak beberapa waktu lalu. Namun berupa uang-uang logam mulia yang tersimpan di bank-bank kemudian berkembang hingga terpisah dari uang-uang logam dan tidak bisa lagi ditukarkan dengan emas. Namun uang tersebut secara undang-undang tetap.[31]

---

[30] Rozalinda, *Ekonomi Islam*..., h. 288
[31] Ahmad Hasan, *Mata Uang*..., h. 76

4. Uang Bank *(Bank Money)*

Uang bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran perbankan atau tradisi perbankan semakin meningkat.

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
b. Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun, pemakaian cek dan giro ini membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dari transaksi riilnya. Kemudian, menyebabkan terjadinya *bubble economy* (pertumbuhan ekonomi semu).[32]

[32] Rozalinda, *Ekonomi Islam*..., h. 289-290

E. Uang menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang, sekalipun dalam perekonomian barter, dengan keberadaan uang sebagai ukuran nilai *(unit of account),* uang akan berfungsi pada sebagai media pertukaran *(medium of exchange)* untuk melancarkan pertukaran dan penetapan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Imam Al-Ghazali mencontohkan, orang yang mempunyai baju dan tidak mempunyai uang tidak bisa membeli makanan karena mungkin makanan tidak dapat ditukar dengan baju. Hal ini hanya dapat diukur dengan uang. Karena baju tersebut harus dijual terlebih dahulu untuk menghasilkan uang. dengan uang inilah, ia baru bisa memperoleh makanan.

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa uang tidak mempunyai manfaat pada zatnya sendiri. Menurutnya, uang ibarat cermin ia tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Dengan kata lain, uang tidak mempunyai harga tetapi dapat merefleksikan semua harga barang. Uang diciptakan untuk beredar dari tangan ke tangan, sehingga menjadi perantara diantara manusia. Dalam istilah ekonomi klasik, keberadaan uang tersebut disebut *direct utility function*, uang akan memberikan kegunaan hanya bila untuk membeli suatu barang. Teori Ekonomi *Neo* klasik menyatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi, uang memberikan kegunaan tidak langsung *(indirect utility function)*.[33]

Dengan demikian, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, uang hanya berfungsi sebagai satuan hitung *(unit of account)* dan alat ukur *(medium of*

---

[33] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.128

exchange). Ia menyatakan bahwa zat uang itu sendiri tidak dapat memberikan manfaat dan ini berarti bahwa uang bukan merupakan alat penyimpan kekayaan *(store of value).* Bahkan Imam Al-Ghazali menganggapnya sebagai perbuatan zalim karena menimbun harta *(hamz al-mal)* yang dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran yang meluas, kelesuan ekonomi dan instabilitas ekonomi.

Dalam hal uang, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Hal itu sebagaimana yang beliau ungkapakan sebagai berikut :

> Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang *(mi'yar al-amwal)* yang dengannya jumlah nilai barang-barang *(maqadir al-amwal)* dapat di ketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri.

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, oleh sebab itu mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*), dan tanpa penundaan (*hulul*). Apabila dua orang saling mempertukarkan uang dengan kondisi di satu pihak membayar tunai sementara pihak lainnya berjanji membayar di kemudian hari, maka pihak pertama tidak akan bisa menggunakan uang yang di janjikan untuk bertransaksi hingga benar-benar uang tersebut di bayar, sehingga pihak pertama telah kehilangan kesempatannya. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah Saw. melarang jenis transaksi seperti itu.[34]

---

[34] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h.374

F. Penurunan Nilai Mata Uang

Penurunan nilai mata uang *(devaluasi)* adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri (valuta asing). Kebijakan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya ditujukan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri (valuta asing). Kebijakan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah biasanya ditujukan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang. [35]

1. Faktor-faktor penyebab penurunan nilai mata uang

Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan nilai mata uang, yaitu:

a. Tingkat inflasi super tinggi > 200%
b. Cadangan devisa sangat minim.
c. Hutang luar negeri yang sangat besar.
d. Instabilitas ekonomi yang dapat mengguncang negara.[36]

2. Upaya Pemerintah Mengatasi Penurunan Nilai Mata Uang

Cara atau upaya pemerintah untuk mengatasi masalah penurunan nilai mata uang dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan keadaan, antara lain:

---

[35]http://www.tugassekolah.com/2016/02/pengertian-deflasi-devaluasi-depresiasi-revaluasi-apresiasi.html (di akses 19-07-2016)

[36]http://NurulSolikhaNofianiDevaluasi,Deflasi,Depresiasi,Apresiasi,Revaluasi.htm (di akses 19-07-2016)

a. Kebijakan Moneter

1) Politik diskonto (Politik uang ketat) yaitu bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
2) Politik pasar terbuka yaitu bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
3) Peningkatan *cash ratio* yaitu kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah.

b. Kebijakan Fiskal

1) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah,
2) Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak.

c. Kebijakan Non Moneter

1) Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
2) Menekan tingkat upah.
3) Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
4) Pemerintah melakukan distribusi secara langsung (operasi pasar)

5) Penanggulangan inflasi yang sangat parah *(hyper inflation)* ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang)

3. Inflasi

a. Inflasi Tarikan Permintaan *(Demand Pull Inflation)*

yaitu inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Kelebihan permintaan yang tidak dapat dipenuhi produsen tersebut tentu akan mendorong kenaikan harga-harga, karena permintaan lebih besar daripada penawaran.[37] Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh pertambahan pengeluaran yang besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan memproduksi yang tersedia. Disamping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik secara terus-menerus. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran yang secara berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa, maka keadaan ini mewujudkan inflasi.

[37]pengertiandanmacammacaminflasi,http://ekonomisku.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-dan-macam-macam-inflasi.html (diakses 05-08-2016)

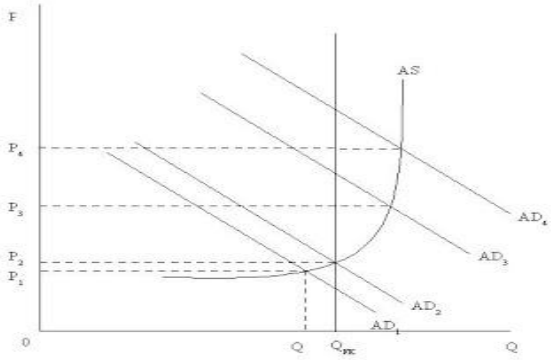

Dari kurva di atas bahwa Kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1,AD2, dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalkan pada mulanya permintaan agregat AD1. Maka pendapatan nasional adalaah Y1 dan tingkat harga adalah P1. Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu AD2. Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu Yf dan tingkat harga naik dari P1 ke Pf. Ini berarti inflasi telah wujud. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya maka permintaan agregat menjadi AD3. Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan2 akan menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat dari Yf menjadi Y2. Kenaikan Produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu, Pf ke P2. [38]

b. Inflasi Desakan Biaya *(Cost Push Inflation)*

yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Selain

[38]Mutia Rahmah, Inflasi, http://mutiarahmah955.blogspot.co.id/2013/05/inflasi.html (di akses 05-08-2016)

itu, kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi sehingga penawaran menjadi berkurang, jika penawaran berkurang sedangkan permintaan diasumsikan tetap, maka akibatnya harga-harga akan naik. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah.

Perhatikan grafik berikut:

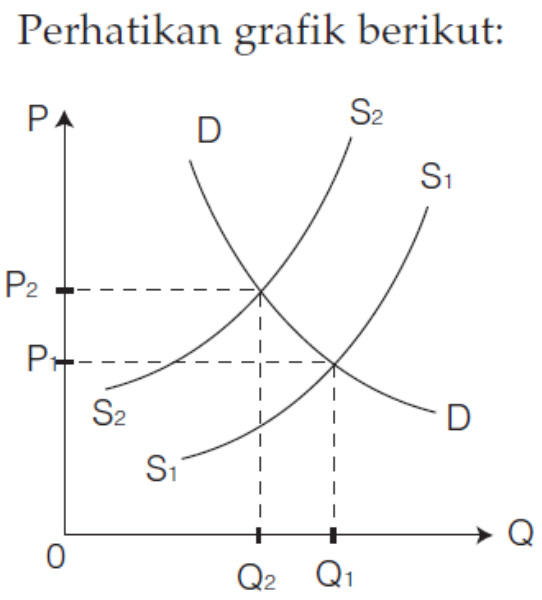

Dari kurva tampak bahwa karena kenaikan biaya produksi maka kurva penawaran bergeser dari S1S1 ke S2S2. Pergeseran tersebut mengakibatkan harga naik dari OP1 menjadi OP2.

BAB III

BIOGRAFI Al-GHAZALI DAN IBNU TAIMIYAH

A. AL-GHAZALI

1. Riwayat hidup

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.[39]

Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Ia pertama-tama belajar bahasa Arab dan Fiqih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar Ushul Fiqih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Nasaibur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H (1085 M).[40]

Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dan bertemu dengan Wazir Nizham Al-Mulk. Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar. Pada tahun 483 H (1090 M), ia di angkat menjadai guru Madrasah Nizhamiyah. Pekerjaannya ini dilaksanakan dengan sangat berhasil, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikannya sebagai referensi utama.

---

[39] Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Makro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 43

[40] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 314-315

Selain mengajar, Al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Islamiyah, dan filosof. Dan pada tahun 488 H (1095 M), Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi menuju Syria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Magdis. Setelah menunaikan ibadah haji dan menetap beberapa waktu di Kota Iskandariah, Mesir, Al-Ghazali kembali ke tempat kelahirannya, pada tahun 499 H (1105 M), dan ia banyak menghasilkan berbagai karyanya yang terkenal, seperti Kitab *Ihya 'Ulum al-Din*.

Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat di hormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum beliau memulai pengembaraan, beliau telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti *al-Junaid Sabili* dan *Bayazid Busthami*. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekkah, Madinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi beliau telah dididik dengan ahlak yang mulia. Hal ini menyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-

sifat yang lain. Ia sangat kuat beribadah, wara, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT.

2. Pendidikan Al-Ghazali

Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan pParsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu Ushuluddin, ilmu mantiq, ushul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor disana.

Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

3. Karya-Karya Al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun Non muslim. Para pemikir Barat Abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas, Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali.[41] Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris, dijadikan Referensi oleh kurang lebih dari 44 pemikir Barat. Al-Ghazali, diperkirakan, telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqih, ilmu-ilmu Alquran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Yang ada kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah :

a. Teologi

1. *Al-Munqidh min adh-Dhalal*
2. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*
3. *Al-Risalah al-Qudsiyyah*
4. *Kitab al-Arba'in Ushul ad-Din*
5. *Mizan al-Amal*
6. *Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum al-Akhirah*

b. Tasawuf

1. *Bidayah al-Hidayat* (permulaan petunjuk ilahi)

---

[41] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 316

2. *Al-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf 'Ulum al-Akhirah* (mutiara indah mengenai ilmu kasyaf tentang akhirat)
3. *Al-Risalat al-Laduniyah* (Risalah tentang pengetahuan ilahi)
4. *Ihya Ulumuddin* (kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal
5. *Jawahir al-Qur'an (*mutiara-mutiara al-Qur'an)
6. *Kimiya as-Sa'adah* (kimia kebahagiaan)

   Kimiyyah al-Sa'adah judul asli buku ini disebut al-Ghazali sebagai edisi saku Ihya'Ulummiddin yang ia tulis sendiri dalam bahasa Persia populer, bukan dalam bahasa Arab sebagaimana *Ihya'*. Buku ini ditulis untuk menjelaskan kimia ruhani yang terkandung di hati para nabi, kimia kebahagiaan yang mampu menghasilkan perubahan layaknya kimia yang mengubah logam bisa menjadi emas. Langkah pertama untuk mengenal Allah, hakikat dunia, dan terakhir, semesta akhirat.
7. *Misykah al-Anwar* (ceruk-ceruk cahaya)
8. *Al-Ma'arif al'Aqliya* (pengetahuan akal)
9. *Ma'arij al-Quds fi Madarij Ma'rifat al-Nafs*
10. *Al-Madnun bihi ala Ghair Ahlihi*
11. *Al-Maqaasid al-Asna fi Syarah ma'ani Asma Allah al-Husna*
12. *Minhaj al'Abidin* (jalan para abid)
13. *Minhaj al'Abidin ila al-Jannah* ini merupakan karya terakhir Imam al-Ghazali, sang *Hujjatul Islam*, dan hanya para sahabat istimewanya yang dapat secara langsung menyimak darinya. Kini, buku berharga ini

mengajak para pembaca untuk merenungi kembali rahasia dan hakikat ibadah dan berbagai tahapan untuk mencapai kesempurnaannya. Ada tujuh tahapan yang harus ditempuh oleh seorang hamba Allah untuk memasuki maqam kesejatian ibadah, yaitu tahapan ilmu dan makrifat, tahapan taubat, mengetahui godaan-godaan ibadah, penghalang-penghalang, pendorong-pendorong, dan perusak-perusak ibadah, serta tahapan pujian dan syukur *(al-hamd wa asy-syukr).*

14. *Fatihat al-Ulum* (permulaan ilmu)
15. *Al-Kasyaf wa al-Tabyin fi ghurur al-Khalaq ajmain (*penyingkapan dan demonstrasi dari ilusi kesluruhan ciptaan).

c. Filsafat

1. *Maqasid al-Falasifah*
2. *Tahafut al-Falasifah*, buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam buku *Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).*

d. Fiqih

1. *Al-Mushtasfa min 'Ilm al-Ushl* (intisari ilmu tentang pokok-pokok hukum)
2. *Al-Mankhul min Ilm al-Ushl* (ikhtisar ilmu tentang prinsip-prinsip)

e. Logika

1. *Mi'yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge)*
2. *Al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance*)
3. *Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq* (*The Touchstone of Proof in Logic).*

f. Autobiografi

Al-Munqidz min al-Dhalal (penyelamat dari kesesatan)

g. Lain-lain

1. *Ayyuha al-Walad* (surat untuk seorang murid). Dalam mukadimah bukunya *Ayyuha al-Walad* (Wahai Ananda), al-Ghazali mengisahkan bahwa salah seorang murid terdekatnya mengadu kepadanya. Ia merasa sudah banyak menimba ilmu dari sang imam, tetapi "kini seharusnya aku mengetahui manakah dari sekian banyak ilmu tersebut yang bermanfaat untukku di kemudian hari dan menghiburku di saat aku berbaring di pusaraku, dan ilmu apa yang tidak memberi manfaat bagiku sehingga aku dapat meninggalkannya, karena Rasulullah Saw berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat", sang murid pun melanjutkan suratnya: "Meski kitab-kitab karyamu seperti Ihya Ulumiddin dan yang lainnya telah menjawab segala pertanyaanku, tetapi yang aku butuhkan di lembaran-lembaran yang akan selalu kubawa selama hidupku, dan aku dapat menjalankannya sepanjang hayat insya Allah. Maka dalam rangka memenuhi hajat sang murid itu pun sang guru menulis risalah itu *(Ayyuha al-Walad)* .
2. *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk* (nasihat untuk para raja)

Dari beberapa karya al-Ghazali di atas al-Ghazali membahas mengenai ekonomi dalam beberapa karyanya yaitu Ihya Ulumiddin, Mizan Al-Amal Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk, Al-

Mustashfa min'Ilm al-Ushul. Bahasan ekonomi al-Ghazali mencakup aspek luas, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi : pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik.[42]

4. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Sebagaimana halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Pemikiran ekonomi Al- Ghazali didasarkan pada pendekatan Tasawuf. Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din, al- Mustashfa, Mizan Al- 'Amal, dan At- Tibr al Masbuk fi Nasihat Al- Muluk.*

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial Islami" yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Fungsi kesejahteraan sosial ini sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonomi kontemporer. Al-Ghazali telah mengidentifikasikan semua masalah baik yang berupa *masalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.[43] Menurut Al-Ghazali, kesejahteran (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama *(al-dien),* hidup atau

---

[42] P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.110

[43] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...,* h.317-319

jiwa *(nafs)* keluarga atau keturunan *(nasl),* harta atau kekayaan *(mal),* dan intelek atau akal *(aql).* Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat *(maslahat al-dinwa al-dunya).*

Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam sebuah kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* yakni kebutuhan *(daruriat),* kesenangan atau kenyamanan *(hajat),* dan kemewahan *(tahsinaat).* Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan oridinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan kebajikan yang dianjurkan oleh Islam. Al-Ghazali membagi manusia dalam tiga kategori, yaitu:[44] *pertama,* orang yang mementingkan kehidupan duniawi golongan ini akan celaka. *Kedua*, orang yang mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi golongan ini akan beruntung. *Ketiga,* golongan yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.[45] Ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: *pertama,* untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. *Kedua,* untuk mensejahterakan keluarga.

---

[44] P3EI, *Ekonomi Islam*, h. 110.

[45] Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012), h. 63

Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Manusia dipandang sebagai *maximizers* dan selalu ingin lebih. Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan dimasa depan. Namun demikian ia memperingatkan bahwa jika semangat selalu ingin lebih ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, hal itu pantas dikutuk. Dalam hal ini, ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar. Lebih jauh, Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari tiga sumber, yaitu pendapatan melalui tenaga individual, laba perdagangan, dan pendapatan karena nasib baik. Namun, ia menandaskan bahwa berbagai sumber pendapatan tersebut harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum agama. Mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya' Ulum al-Din. Bahasan ekonomi Al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran sukarela dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Berikut ini akan dipaparkan konsep Imam Al-Ghazali dibatasi seputar permasalahan uang.

a. Barter dan Evolusi Uang

Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantilon.[46]

[46] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 333

Problema barter dan kebutuhan terhadap uang Al-Ghazali mempunyai wawasan terhadap mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai:[47]

a) Kurang memiliki angka penyebut yang sama *(Lack of common denominator)*
b) Barang tidak dapat dibagi-bagi *(Indivisibility of goods)*
c) Keharusan adanya dua keinginan yang sama *(double coincidence of wants)*

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

b. Uang yang Tidak Bermanfaat dan Penimbunan Bertentangan dengan Hukum Ilahi

Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang atau mengubahnya kebentuk yang lain:

[47] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 335

> "Jika seseorang menimbun dirham dan dinar, ia berdosa. Dinar dan dirham tidak memiliki guna langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan supaya beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran. sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Siapapun yang mengubahnya menjadi peralatan-peralatan emas dan perak berarti ia tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada penimbun uang, karena orang yang seperti itu adalah seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi-fungsi yang tidak cocok seperti menenun kain, mengumpulkan pajak, dan lain-lain. Menimbun koin masih lebih baik dibandingkan mengubahnya, karena ada logam dan material lainnya seperti tembaga, perunggu, besi, tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Namun tanah liat tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang dijalankan oleh dirham dan dinar."[48]

c. Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang

Menurut sejarah, emas dan perak merupakan logam terpenting yang digunakan sebagai uang komoditas. Pemerintah mulai mencetak koin-koin ini untuk menghindari penimbangan yang memakan biaya yang tinggi setiap kali transaksi. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik, dan nilai uang akan turun. Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai, karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Ia menyatakan:

> "Memasukkan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan. Peredaran satu dirham lebih buruk daripada mencuri seribu dirham, karena tindakan mencuri

[48] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t), Jus 2, h. 52

merupakan sebuah dosa, yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat, tetapi pemalsuan uang merupakan sesuatu yang berdampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama."[49]

Mengenai Penurunan nilai uang, Al-Ghazali menyatakan, bahwa:

"Zaif (suasa, logam campuran), maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak, hanya polesan, atau dinar yang tidak mengandung emas. Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui".[50]

Penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan pelakunya harus dihukum. Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Beliau membolehkan kemungkinan uang representatif *(token money)* yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa foedal.[51]

B. IBNU TAIMIYAH

1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad Taqiy al-Din Abu al-'Abbas ibn al-Shaikh Shihab al-Din Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat 'Abd al-Salam ibn Abi Muhammad 'Abd Allah ibn Abi al-Qosim al-Khudr ibn Muhammad al-Khudr ibn 'Ali ibn 'Abd Allah.Ia lahir di kota Harran yang terletak di daerah Mesopotamia, pada hari senin, tanggal 10 Rabi'ul

[49] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum...,* h. 73
[50] Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum...,* h. 74
[51] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...,* h. 338

Awal 661 H / 22 Januari 1263 M. Sebagian ulama' menyebutkan bahwa beliau lahir tanggal 12 Rabi'ul Awal 661 H, karena mereka bermaksud menetapkan tanggal kelahiran Ibnu Taimiyah itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. yang akan meneruskan perjuangannya.[52] Adapun ayah Ibnu Taimiyah, Shihab al-Din Abi al-Mahasin 'Abd al-Halim ibn al-Shaikh Majid al-Din Abi al-Barokat 'Abd al-Salam yang lahir di Harron 627 H, banyak mendengarkan ilmu dari sang ayah dan juga ulama' yang lain. Sampai ia pun mampu menguasai ilmu-ilmunya dengan baik dan menjadi seorang ulama', khotib dan juga hakim di kotanya. Begitu pula kakeknya, Shaikh Majid al-Din Abu al-Barokat 'Abd al-Salam adalah seorang ulama' fiqih madzhab hanbali, ahli tafsir, hadith, ushul dan nahwu. Beliau juga seorang hafidz al-Qur'an. Shaikh Majidduddin seorang pecinta ilmu. Beliau tidak puas menimba ilmu di kotanya sendiri. Sehingga pada tahun 603 H, ia pun pergi ke Baghdad untuk menambah ilmu dan pengetahuannya. Setelah 6 tahun di Baghdad, syaikh majidduddin kembali ke Harran dan menjadi seorang ulama' besar yang dihormati banyak orang.

Ketika Ibnu Taimiyah berumur 6 tahun dunia Islam Timur tengah diserang oleh pasukan Tartar, sehingga kota Baghdad jatuh di tangan mereka dan banyak orang yang melarikan diri. Dia dibawa lari oleh ayahnya bersama kedua saudaranya ke Damaskus. Di tengah perjalanan, hampir saja mereka tertangkap oleh pasukan Tartar, untungnya mereka bisa selamat dan bisa sampai tujuan. Di Damaskus, suatu kota yang penuh dengan ulama' dan pusat ilmu pengetahuan,

[52] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah...*, h. 351

Ibnu Taimiyyah berkembang dan maju dengan pesatnya. Suatu kelebihan yang diberikan Ibnu Taimiyah adalah cepat hafal dan sukar lupa. Para sahabat, murid dan ulama' seangkatnya sama-sama mengakui kemampuan hafalannya. Sebagian mengatakan bahwa tak sehuruf pun dari al-Qur'an maupun hadith atau sesuatu ilmu yang dia hafal lalu lupa.[53]

Dalam usia 7 tahun dia sudah hafal al-Qur'an dengan amat baik dan lancar. Selain itu, penguasannya yang prima terhadap berbagai ilmu yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an menyebabkan ia tampil sebagi ahli tafsir, di samping juga ahli hadith. Keahliannya dalam bidang hadith ini tampak terlihat sejak masa kecil. Suatu ketika, salah seorang gurunya mendiktekan 11 matan hadith kepadanya. Ketika ia disuruh mengulang hadith tersebut, ia telah menghafalnya dengan baik. Dalam berbagai pertemuan, kuliah umum, dan pengajian, dia selalu hadir meskipun masih muda dan berkumpul bersama para orang tua. Bahkan dalam berbagai kesempatan dia mengadakan dialog dan berdiskusi dengan para ulama'. Pada usia 17 tahun kegiatan ilmiahnya sudah mulai memberikan fatwa-fatwa dan mengarang. Dalam umur 21 tahun dia ditinggal pergi oleh ayahnya. Dia begitu sedih. Namun kesedihannya dia palingkan pada suatu pekerjaan yang besar, yaitu menafsirkan al-Qur'an.

Kamaluddin bin al-Zamlakani dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa jika ahli-ahli fiqh yang datang dari berbagai madzhab duduk bersamanya, mereka akan banyak memperoleh ilmu tentang madzhabnya yang tidak diketahui

---

[53] Ismail, Pendidikan Islam, Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, http://pendidikanislamismail.blogspot.co.id/2012/05/12/pemikiran-hukumislam-ibnu taimiyah.html (di akses 18-07-2016)

dari Ibnu Taimiyah. Tak pernah sekali saja dia berdiskusi dengan seseorang lalu dia kalah. Dalam hal tulis menulis, dia begitu indah memilih kata-kata, paparannya tepat pada sasaran, pandai menyusun kerangka dan kata-kata. Banyak orang yang menulis riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan juga memujinya. Mereka menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari ilmu dengan berbagai cabangnya.[54] Dalam berbagai ilmu pengetahuan, dia berada di depan di antara para ulama' yang ada dan hidup pada zamannya. Selain menulis, aktivitas ilmiah yang paling dia tekuni kurang lebih 20 tahun adalah mengajar dan memberi fatwa-fatwa. Hal ini ia lakukan semenjak kurang dari usia 20 tahun. Kematian ayahnya pada tahun 682 merupakan cambuk baginya untuk terus melaksanakan cita-cita ayahnya. Dia mengajar dan memberi fatwa-fatwa lebih tekun lagi, meskipun umurnya belum lagi 21 tahun.

Ibnu Taimiyah merupakan figur dari ulama' yang terkenal keberaniannya, sabar dan pemaaf. Sejarah telah mencatat berbagai kejadian penting yang menyatakan tentang keberanian Ibnu Taimiyah dan kekerasannya dalam *jihad fi sabilillah* terutama melawan para ahli *bid'ah* dan *khurafat*. Pemikiran Ibnu Taimiyah sering menjadi ajang polemik di kalangan para ulama', sejak zaman Ibnu Taimiyah sendiri, dan gara-gara itu dia sering keluar masuk penjara, terutama mengenai masalah-masalah akidah dan fiqh. Keberanian Ibnu Taimiyyah ini tidak hanya berbeda dengan para ulama di zamannya, namun Ibnu Taimiyah juga sering menyalahi ijma'`. Itulah yang membuat ulama' di zamannya geram pada Ibnu Taimiyah. Akhirnya Ibnu Taimiyah dituduh sesat dan dipenjara.

---

[54] Abdul Azis, Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.), h. 50

Mula-mula meskipun dipenjara Ibnu Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku atau makalah, tetapi kemudian jiwanya sangat terpukul ketika dipenjara Damaskus ia tidak diberi kertas dan tinta lagi. Dia tidak tahan menerima penghinaan itu, dan akhirnya tutup usia pada tahun 728 H atau 1329 M, pada usia lebih kurang 66 tahun.[55]

2. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Sejak kecil, Ibnu Taimiyah memulai belajarnya dengan mendalami al-Qur'an dan hadith kepada sang ayah. Karena adanya serangan pasukan Tatar ke negerinya Syam (Syiria), ia dan keluarganya pindah ke Damaskus. Kota ini termasuk salah satu pusat Ilmu terbesar pada masa itu. Ibnu Taimiyah seorang anak yang cerdik, hari-harinya ia sibukkan untuk belajar. Ibnu Wardi mengatakan bahwa setelah ia mengusai Ilmu khot, *hisab* (hitung), dan hafalan Qur'an, dengan segera ia mempelajari Ilmu fiqih dan bahasa Arab sampai ia pun unggul dalam Ilmu nahwu. Setelah itu, ia bergegas mempelajari Ilmu tafsir secara keseluruhan sampai selesai. Kemudian ia melanjutkan ke ilmu ushul fiqh. Semua itu dilakukan oleh anak usia sekitar 10 tahun. Dengan kecerdasan dan ketekunannya ia mampu mendalami berbagai macam ilmu agama, termasuk Ilmu kalam dan filsafat dalam usia 19 tahun. Dan ia telah dipercaya untuk mengeluarkan fatwa. Ketika menginjak usia 21 tahun, ia menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal sebagai seorang ulama' dan hakim. Demikian Ibnu Taimiyyah tumbuh

[55] Ibnu Taimiyah, Karakteristik, http://.blogspot.co.id/2013/02/10/ibnu-taimiyah-karakteristik-dan.html (di akses 18-07-2016)

menjadi ulama’ besar terkemuka dan berpandangan luas. Keulamaannya mencakup seluruh kajian keislaman sehingga pantas mendapat gelar *Syaikhul Islam.* Pada usia 30 tahun, usia yang relatif masih muda, Ibnu Taimiyah sudah diakui kapasitasnya sebagai ulama’ besar pada zamannya.

Di antara guru-guru Ibnu Taimiyah, selain dari kalangan keluarganya, adalah sebagai berikut :

1. Ibnu 'Abd al-Qawi (603-699 H.). Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn 'Abd al-Qawi ibn Badran ibn 'Abd Allah al-Maqdisi, julukannya (*laqab*) Syams al-Din, dan nama panggilannya (*kunyah*) Abu 'Abd Allah. Ia ahli dalam bidang hadith, fiqh, dan bahasa Arab. Di antara kitab yang disusunnya adalah *al-Furuq*.
2. Ibn 'Abd al-Da'im (577-678 H.). Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn 'Abd Da'im ibn Ni'mah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Ahmad Ibn Bakr al-Maqdisi. Ibnu Taimiyah berguru hadith kepadanya. Di antara ulama yang meriwayatkan hadith dari Ibn 'Abd al-Da'im adalah al-Syaikh Muhy al-Din al-Nawawi dan Ibn Daqiq al-'Id.
3. Al-Munaja' Ibn Uthman al-Tanukhi (611-195 H.). Beliau adalah seorang faqih yang terkenal di Syam (Suriah) pada zamannya. Di samping itu, ia dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang tafsir dan bahasa Arab. Di samping mengajar, kegiatannya adalah menulis. Di antara tulisannya adalah *Sharh al-Mughni* (empat jilid), *Tafsir al-Qur'an*, dan *Ikhtis}ar al-Mahs}ul*. Ibnu Taimiyah belajar fikih kepadanya.

4. Ibnu Qudamah (597-682 H.). Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdisi. Ia adalah pemimpin madzhab yang cemerlang pada masanya.

Dari gambaran di atas, dapatlah diketahui bahwa selain karena kepandaian, kecerdasan, dan ketekunan, kealiman Ibnu Taimiyyah terdukung oleh situasi lingkungannya, sehingga ia menjadi ulama' yang giat mengajarkan ilmu-ilmunya. Sebagai seorang ulama' yang sangat cerdas, Ibnu Taimiyyah banyak mencurahkan perhatiannya untuk pengembangan ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan dari karya-karya yang didasilkan dan murid-muridnya. Di antara beberapa murid Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut :

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H.). Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Harith al-Zar'i al-Dimashqi Abu 'Abd Allah, julukannya adalah Syams al-Din. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Karyanya tidak kurang dari 41 judul. Di antara kitabnya yang banyak dijadikan rujukan adalah *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Kaidah fiqh yang dibangunnya hingga sekarang ini masih dijadikan rujukan, yaitu, kaidah "*taghayyur al-fatwa bi hasab taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyyat wa al-awa'id*".
2. Al-Dzahabi (701-748 H.). Nama lengkapnya adalah Syams al-Din Abi 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman ibn Qaimaz al-Turkumani al-Dzahabi. Di antara kitabnya yang terkenal adalah *al-Tafsir wa al-Mufassirun dan al-Hadith wa al-Muhaddithun*.

3. Ibnu Kathir (701-744 H.). Nama lengkapnya adalah 'Imad al-Din Isma'il ibn 'Umar ibnu Kathir. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Tafsir Ibn Kathir*.
5. Al-Thufi (lahir tahun 670-an). Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn 'Abd al-Qawi ibn Sa'id al-Thufi. Ia dikenal sebagai seorang penganut Syi'ah yang bermadzhab Hanbali.

3. Karya-karya Ibnu Taimiyyah

Profesinya sebagai seorang penulis ditekuninya sejak usia 20 tahun. Tulisan-tulisannya banyak bernada kritik terhadap segala pendapat dan paham yang tidak sejalan dengan pemikirannya,[56] karena menurutnya bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan hadith. Abu Hasan 'Ali al-Nadwi menyimpulkan bahwa ada 4 macam keistimewaan yang ada di dalam karya-karya Ibnu Taimiyyah. Pertama, karya-karyanya memberi kesan kepada pembacanya bahwa dia adalah seorang yang memahami tujuan-tujuan syari'at dan ruh agama. Hal ini berkaitan dengan penguasaannya yang sangat mendalam tentang berbagai sisi dan dasar-dasar agama. Kedua, karya-karyanya terasa hidup dan dinamis karena pada umumnya ditulis untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ataupun dalam rangka mengkritisi suatu masalah yang berkembang. Ketiga, terkesan padat isi dan penuh keseriusan. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaannya yang selalu memberi rujukan bagi pandangan-pandangannya baik pada al-Qur'an, al-Hadith, maupun pendapat-pendapat para ulama' khususnya ulama' salaf. Keempat, pada umumnya ditulis dengan bahasa yang luas dan tegas.

[56] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 36

Sementara itu, Nur Cholish Madjid berkomentar bahwa sebagian besar karyanya ditulis dalam suasana dan gaya bahasa yang sangat polemis karena menghadapi berbagai pihak yang menurut pandangannya telah menyeleweng dari ajaran Islam yang benar. Di sisi lain, sangat kritis, analitis, polemis, hiperbolis dan bombastis, namun menunjukkan kelebihan yang mengagumkan dalam penguasaan atas bahan pemikiran Islam, disertai kesadaran historis yang luas dan mendala.[57]

Adapun karya-karyanya kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah :

1. *Kitab al-Radd 'ala al-Mantiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli mantiq)
2. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah* (metode sunnah nabi)
3. *Majmu' al-Fatawa* (kumpulan fatwa)
4. *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma'qul Sarih al-Manqul* (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
5. *Al-Radd 'ala Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah* (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
6. *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
7. *Al-Radd 'ala Falsafah ibn Rushd* (jawaban terhadap falsafah ibn rusyd)
8. *Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta'wil* (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta'wil)
9. *Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al masih)

---

[57] Ismail, Pendidikan Islam, Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, http://pendidikanislamismail.blogspot..., (di akses 18-07-2016)

10. *Al-Radd 'ala al-Nusairiah* (jawaban terhadap paham nusairiah)
11. *Risalah al-Qubrusiyyah* (risalah tentang paham qubrusiyah)
12. *Ithbat al-Ma'ad* (menentukan tujuan)
13. *Thubut al-Nubuwwat* (eksistensi kenabian)
14. *Ikhlas al-Ra'i wa Ra'iyat* (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)
15. *Al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Islh al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (politik yang berdasarkan syari'ah bagi perbaikan penggembala dan gembala).[58] Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting, karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.

4. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah banyak diambil dari berbagai karya tulisnya antara lain *Majmu' al Fatawa, al Hisbah fi al Islam, as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wal-Ra'iyah*, dan lainnya. Berikut ini akan dipaparkan konsep Imam Ibnu Taimiyah dibatasi seputar permasalahan uang.

a. Karakteristik dan Fungsi Uang

[58] Ismail, Pendidikan Islam, Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah, http://pendidikanislamismail.blogspot..., (di akses 18-07-2016)

Secara khusus, Ibnu Taimiyah menyebutkan dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan,[59]

> *"Atsman* (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang *(mi'yar al-amwal)* yang dengannya jumlah nilai barang-barang *(maqadir al-amwal)* dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri."[60]

Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, oleh sebab itu mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*), dan tanpa penundaan (*hulul*). Apabila dua orang saling mempertukarkan uang dengan kondisi di satu pihak membayar tunai sementara pihak lainnya berjanji membayar di kemudian hari, maka pihak pertama tidak akan bisa menggunakan uang yang dijanjikan untuk bertransaksi hingga benar-benar uang tersebut dibayar, sehingga pihak pertama telah kehilangan kesempatannya dalam menggunakan uang tersebut. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah Saw. melarang jenis transaksi yang seperti itu.

---

[59] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah…,* h.373

[60] Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam,* (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), Vol 29, h. 472

b. Penurunan Nilai Mata Uang

Ibnu Taimiyah menentang keras terjadinya penurunan nilai mata uang dan pencetakan mata uang yang sangat banyak. Ia menyatakan,

> "penguasa sebenarnya mencetak *fulus* (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transakasi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka." [61]

Pernyataannya tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu Taimiyah memliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume *fulus* sesuai dengan porporsi jumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai daya beli dipasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang.[62]

Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa (pemerintah) agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan agar penguasa (pemerintah) tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat. Bahkan , penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan

---

[61] Ibnu Taimiyah, *Majmu'*..., h. 469
[62] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h.374

apa pun dari pencetaknya agar kesejahteraan masyarakat *(al-maslahah al-'ammah)* tetap terjamin. Penguasa harus membayar gaji para pekerja dari harta Baitul Mal. Ia menegaskan bahwa perdagangan uang akan membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta melenyapkan kekayaan mereka dengan dalil yang salah.[63]

Ibnu Taimiyah meminta pihak penguasa agar tidak melakukan monetisasi terhadap mata uang yang sedang berada ditangan masyarakat. Menurutnya, apabila diperlukan, penguasa dapat mencetak mata uang yang lebih banyak sesuai dengan nilai riilnya, tanpa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Secara khusus, ia menentukan bahwa biaya setiap pencetakan mata uang harus diambil dari perbendaharaan negara *(Baitul Mal)*. Ia menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli emas, perak atau benda berharga lainnya dari masyarakat, akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta menghasilkan inflasi dan pemalsuan mata uang. Ia menganggap perdagangan mata uang sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa gaji para pekerja hendaknya dibayarkan dari perbendaharaan negara (Baitul Mal) juga sangat signifikan. Pembayaran yang berasal dari pencetakan mata uang akan menimbulkan kenaikan supply mata uang sedangkan pembayaran yang berasal dari perbendaharaan negara berarti mempergunakan uang yang telah ada dalam peredaraan, yang juga berarti dapat

[63] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h.375

menambah harta perbendaharaan negara melalui *kharaj* dan sumber pendapatan negara lainnya.[64]

c. Mata Uang yang Buruk akan Menyingkirkan Mata Uang yang Baik

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Ia menggambarkan hal ini sebagai berikut:

> " Apabila penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain bagi masyarakat, hal ini akan merugikan orang-orang kaya yang memiliki uang karena jatuhnya nilai uang lama menjadi hanya sebuah barang. Ia berarti telah melakukan kezaliman karena menghilangkan nilai tinggi yang semula mereka miliki. Lebih daripada itu, apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda, hal ini akan menjadi sebuah sumber keuntungan bagi para penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik dan kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk di daerah tersebut untuk dibawa kembali ke daerahnya. Dengan demikian, nilai barang-barang masyarakat akan menjadi hancur."

Pada pernyataannya tersebut, Ibnu Taimiyah menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, berarti hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai yang sama dibanding dengan ketika berfungsi sebagai mata uang. Seiring dengan kehadiran mata uang yang baru, masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka.[65]

---

[64] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h. 376
[65] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h. 377

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah Mengenai Penurunan Nilai Mata Uang

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau dalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin "Kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya adalah segala-galanya".* Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun, ia bisa mencerminkan semua warna. Yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetap merefleksikan harga semuas barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung *(direct utility function),* yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Sekalipun pada masa awal Islam masyarakat sudah terbiasa bermuamalah dengan dinar dan dirham, kemungkinan untuk menjadikan barang lain sebagai

mata uang yang berfungsi sebagai *medium of exchange* telah muncul dalam pikiran sahabat. Misalnya Umar bin Khattab pernah mengatakan, *"Aku ingin (suatu saat) menjadikan kulit unta sebagai alat tukar."* Pernyataan ini keluar dari bibir seorang yang amat paham tentang hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia saja seperti emas dan perak. Kedua logam mulia ini akan mengalami ketidakstabilan manakala terjadi ketidakstabilan pada sisi permintaan maupun penawarannya. Karena itu, apapun dapat berfungsi menjadi uang termasuk kulit unta. Dalam pandangannya, ketika suatu barang berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang) maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku *('urf)* dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syari'. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah *(medium of exchange)*. Fungsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.

Pada umumnya para ulama dan ilmuwan sosial Islam menyepakati atau menyamakan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama

lain seperti: Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Ar-Raghib al-Ashbahani, Ibnu Khaldun, al-Al-Maqrizi dan Ibnu Abidin dengan jelas menandaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Karena itu mata uang haruslah bersifat tetap, nilainya tidak naik dan turun.

Di samping itu, perlu diketahui bahwa Islam melarang memperlakukan uang sama dengan barang *(commodity)* yang bisa diperjualbelikan. *"In Islam, money is not identical with commodity that can be traded for the purpose of making profit"*. Di dalam Islam, uang tidaklah identik dengan barang yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan untuk meraup keuntungan. Islam hanya melihat uang itu sebagai alat tukar, alat perantara dan alat untuk menentukan nilai, bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Ini bermakna bahwa Islam tidak membenarkan uang itu diperjualbelikan di pasar valuta asing dengan tujuan spekulasi dan memperkaya diri. Keuntungan memperjualbelikan uang di pasar valas yang bersumber dari perbedaan harga beli dan harga jual serta perbedaan tingkat bunga antara satu negara dengan negara lain dimana valuta asing diperjualbelikan adalah bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Dan Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa : "Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang *(mi'yar al-amwal)* yang dengannya jumlah nilai barang-barang *(maqadir al-amwal)* dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri."[66]

Pada kalimat terakhir pernyataannya tersebut (*...dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk diri mereka sendiri*), sebagaimana yang diungkapkan juga

[66] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h.373

oleh Al-Ghazali, menunjukkan bahwa beliau menentang bentuk perdagangan uang untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan uang berarti menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, dan ini akan mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Terdapat sejumlah alasan mengapa uang dalam Islam dianggap sebagai alat untuk melakukan transaksi, bukan diperlakukan sebagai komoditas yaitu :[67]

1) Uang tidak mempunyai kepuasan intrinsik (*intrinsic utility*) yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Uang harus digunakan untuk membeli barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Sedangkan komoditi mempunyai kepuasan intrinsik, seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai. Oleh karena itu uang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam.
2) Komoditas mempunyai kualitas yang berbeda-beda, sementara uang tidak. Contohnya uang dengan nominal Rp.100.000,- yang kertasnya kumal nilainya sama dengan kertas yang bersih. Hal itu berbeda dengan harga mobil baru dan mobil bekas meskipun model dan tahun pembuatannya sama.
3) Komoditas akan menyertai secara fisik dalam transaksi jual beli. Misalnya kita akan memilih sepeda motor tertentu yang dijual di showroom. Sementara uang tidak mempunyai identitas khusus, kita dapat membeli mobil tersebut secara tunai maupun cek. Penjual tidak akan menanyakan bentuk uangnya seperti apa.

---

[67] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1, h. 239

Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlakunya waktu tetapi nilai uang untuk ditukar dengan barang.[68] Berdasarkan pandangan tersebut, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalih fungsikan uang dari tujuan yang sebenarnya. Jika uang harus ditukar dengan uang, maka pertukaran tersebut harus lengkap (*taqabud*) dan tanpa ada jeda (*hulul*). Jika dua orang saling bertukar uang, yang salah satu di antara mereka membayar dengan kontan sementara yang lain berjanji akan membayarnya nanti, maka orang pertama tidak dapat menggunakan uang yang dijanjikan dalam transaksi tersebut sampai ia benar-benar dibayar. bukan sebagai barang yang diperjualbelikan. Itulah alasan Ibnu Taimiyah ketika menentang jual beli uang.[69]

Pada pernyataan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah diatas, mereka menyepakati atau menyamakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Karena hal itu bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan menzalimi orang-orang yang membutuhkan uang tersebut sebagai alat tukar. Karena itu mata uang haruslah bersifat tetap, sehingga nilainya tidak naik dan turun. Dan perbedaan mengenai penurunan nilai mata uang, Al-Ghazali mengatakan, ”Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui

---

[68] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah...*, H. 239-240

[69] Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: Islamic Foundation, 1988), h. 140-141

ataupun tidak. Namun, jika itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui." Dari pernyataannya tersebut, tampaknya Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Dengan demikian, ia membolehkan kemungkinan uang representatif *(token money)*, seperti yang kita kenal dalam istilah modern. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut :[70] "Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka". Di tengah penggunaan *fulus* secara luas pada masyarakat, pada saat yang bersamaan penggunaan *dirham* semakin sedikit dalam kegiatan transaksi. *Dirham* semakin menghilang dari peredaran dan inflasi semakin melambung yang ditandai dengan semakin meningkatnya harga-harga produk. Dampak pemberlakuan *fulus* sebagai mata uang resmi adalah terjadinya kelaparan sebagai akibat *inflasi* keuangan yang mendorong naiknya harga.

Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang beredar ditangan masyarakat. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari

[70] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah...*, H. 240

percetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-'ammah*) tetap terjamin. Penguasa harus membayar gaji pekerja dari harta Baitul Mal. Ia menegaskan bahwa perdagangan uang akan membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta melenyapkan kekayaan mereka dengan dalih yang salah.[71]

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penurunan nilai mata uang menurut Al-Ghazali adalah jika penurunan nilai mata uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka, serta untuk menjaga harga agar tetap stabil. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari percetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-'ammah*) tetap terjamin.

[71] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah*..., h.375

Tabel Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Al-Ghazali	1. Fungsi uang sebagai alat tukar	1. Penurunan nilai mata uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum.
2.	Ibnu Taimiyah	1. Fungsi uang sebagai alat tukar	1. penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat.

B. Keuntungan dan Kerugian Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang

Keuntungan penurunan nilai mata uang menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah adalah Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan, dan dengan melihat pada zaman sekarang ada juga pihak yang dapat beruntung ditengah penurunan nilai mata uang, yaitu para produsen yang menghasilkan komoditas yang pengolahannya menggunakan bahan baku lokal atau sedikit bahan impor yang pasar penjualannya untuk ekspor, Karena nilai barang-barang ekspor kita di luar negeri lebih rendah maka diharapkan volume ekspor bisa naik (bisa bersaing di pasar internasional). Dengan adanya kenaikan ekspor dan penurunan impor, diharapkan perusahaan-perusahaan di dalam negeri bisa berkembang. Akibatnya, akan dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, kerugian penurunan nilai mata uang menurut

Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah yaitu penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya, dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli emas, perak atau benda berharga lainnya dari masyarakat akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta akan menyebabkan inflasi serta pemalsuan uang. Beliau menganggap bahwa perdagangan mata uang sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum. dan dengan melihat pada zaman sekarang, Jika penurunan nilai mata uang terus berlangsung, maka beberapa dampak ekonomi, sosial dan politik atau tatanan ketertiban umum dapat terganggu.[72] Karena dengan kondisi yang semakin berat, terutama bagi pihak pengusaha yang khawatir apalagi panik. Mereka pastinya akan melakukan penyesuaian dalam kegiatan produktifnya. Biasanya dimulai menurunkan kapasitas usahanya, jika belum membantu, merumahkan karyawannya, dan jika belum baik juga, jadi produksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat juga berkurang, sehingga inflasipun meningkat, dan saat yang sama konsumsi terganggu, akibat banyak orang kehilangan pekerjaan dan akibat kenaikan harga. Pada saat seperti ini, berarti penganguran dan jumlah orang miskin meningkat, ketidakadilan menjadi semakin parah. Dan akibat jeleknya, mungkin bisa terjadi chaos dalam masyarakat. Suatu hal yang tentu kita semua tidak inginkan. Selain itu, orang-orang Indonesia yang mempunyai utang luar negeri dalam bentuk mata uang asing menjadi terpukul sebab utang tersebut menjadi membengkak jika dilihat dari Rupiah. Akibat yang berpotensi dihadapi pemerintah jika pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah diterapkan adalah

[72]Akibat danStrategiMengatasiMelemahnyaNilaiTukarRupiahKOMPASIANA.com.htm, (di akses 29-07-2016)

pemerintah dapat melakukan peningkatan ekspor dan mengurangi impor ke luar negeri sehingga bisa menambah pendapat untuk negara.

Tabel Keuntungan dan Kerugian Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang

No	Nama	Keuntungan	Kerugian
1.	Al-Ghazali	Uang dapatdiproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan	penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya,akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta akan menyebabkan inflasi serta pemalsuan uang.
2.	Ibnu Taimiyah	Dengan adanya kenaikan ekspor dan penurunan impor, diharapkan perusahaan-perusahaan di dalam negeri bisa berkembang	Produksi barang dan jasa berkurang,Inflasi meningkat, konsumsi terganggu, sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan akibat dari penurunan nilai mata uang dan kenaikan harga.

C. Relevansi Pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang Penurunan Nilai Mata Uang di Zaman Modern

Menurut sejarah emas dan perak merupakan logam terpenting yang digunakan sebagai uang terhadap berbagai keperluan perdagangan dan transaksi komoditas dan jasa. Al-Ghazali juga memberikan perhatian terhadap masalah yang timbul akibat pemalsuan dan penurunan berat dan kadar dinar dan dirham, seperti mencampur dinar dan dirham dengan logam kelas rendah, memotong atau mengikis muatan logamnya bukan hanya sebagai dosa perseorangan, tetapi terutama berakibat merugikan masyarakat, pemerintah mulai mencetak koin-koin

ini untuk menghindari penimbangan yang memakan biaya yang tinggi setiap kali terjadi transaksi. Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Dengan standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Artinya intrinsik sama dengan ekstrinsik. Atas dasar ini, jika ditemukan lebih banyak emas dan perak, persediaan uang akan naik. Demikian juga harga akan naik dan nilai uang akan turun. Hal sebaliknya terjadi bila persediaan emas dan perak turun. Walaupun analisisnya tidak begitu spesifik, tampaknya Al-Ghazali sudah menguasai dasar-dasar teori siklus ini. Perhatiannya terutama ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai, mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan logamnya. Ia menganggap pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Karena Memasukkan uang palsu dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan. peredaran satu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri seribu dirham, karena tindakan mencuri merupakan sebuah dosa yang langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat; tapi pemalsuan uang merupakan sesuatu yang berdampak pada banyak orang yang menggunakannya dalam transaksi selama jangka waktu yang lama.

Mengenai penurunan nilai uang, Al-Ghazali mengatakan,

”Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima, baik muatan peraknya diketahui ataupun tidak.

Namun, jika itu tidak resmi, koin itu dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui."

Dari pernyataannya tersebut, tampaknya Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Dengan demikian, ia membolehkan kemungkinan uang representatif *(token money),* seperti yang kita kenal dalam istilah modern. Sebuah pemikiran yang mengantarkan kita pada apa yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa feodal. Pada zaman sekarang, pemerintah cenderung mengeluarkan uang kertas berlebihan untuk menutup persoalan-persoalan finansial sehingga penurunan nilai mata uang terus terjadi.

Sedangkan Ibnu Taimiyah menyatakan dalam menangani kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah telah memberikan kontribusi pemikirannya dengan konsep kesetaraan/keadilan. Keadaan yang memicu saat terjadinya moneter membuat keuangan Negara tidak stabil. Sama halnya dengan konsep yang terjadi sekarang, seketika harga dapat melonjak naik dan terkadang turun, aktivitas ekonomipun sudah cukup banyak, dan tentu tingkat terjadinya *fluktuasi* juga semakin tinggi. Pada dasarnya, suatu kebijakan akan muncul apabila telah terjadinya suatu gejala yang dirasakan. Terjadinya inflasi misalnya, pada masa Ibnu Taimiyah inflasi timbul karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan pencetakan *fulus* yang nilai nominalnya tidak seimbang

dengan kandungan logam, sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak, maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun, dan akhirnya timbul *inflasi*. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Taimiyah adalah pencetakan *fulus* harus didasarkan pada keseimbangan volume *fulus* dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi, sehingga dapat terciptanya harga yang adil. Kemudian terhadap uang yang telah beredar dimasyarakat disarankan untuk tidak membatalkannya, bahkan Ibnu Taimiyah menyarankan untuk mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.[73]

Pada keadaan sekarang timbulnya *Inflasi* dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan atau desakan biaya produksi. *Inflasi* tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, *inflasi* ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi *full employmen*t. *Inflasi* desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi sehingga mengakibatkan harga produk-produk yang dihasilkan ikut naik. Untuk menanggulangi Inflasi tersebut maka Bank Sentral diberikan wewenang khusus oleh pemerintah. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat *inflasi* pada tingkat yang wajar. Beberapa Bank Sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen, dalam artian bahwa kebijakannya

[73]PemikiranEkonomiIbnuTaimiyah,http://rangkumanpembelajaran.blogspot.co.id/2011/05/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html (di akses 25-07-2016)

tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar Bank Sentral, termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa Bank Sentral yang kurang independen, salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian, sehingga dari intervensi tersebut akan mendorong tingkat *inflasi* yang lebih tinggi.

Bank Sentral umumnya mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun *eksternal* (kurs), yang mana saat ini pola *inflation targeting* banyak diterapkan oleh Bank Sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka dapat disimpulkan :

1. Pada prinsipnya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menyepakati atau menyamakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Karena itu mata uang haruslah bersifat tetap, sehingga nilainya tidak naik dan turun. Dan perbedaan penurunan nilai mata uang menurut Al-Ghazali adalah jika penurunan nilai mata uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun, jika pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka, serta untuk menjaga harga agar tetap stabil. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari pencetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maslahah al-'ammah*) tetap terjamin.
2. Keuntungan yang didapat oleh pemerintah dengan menerapkan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah adalah dapat mengurangi

peredaran uang secara bebas karena pemerintah mencetak uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kerugiannya adalah pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengeluaran atau menggunakan uang karena jumlah uang sangat terbatas.

3. Relevansi pendapat Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang penurunan nilai mata uang pada zaman sekarang adalah timbulnya inflasi yang disebabkan oleh dua hal, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya produksi. *Inflasi* tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga dan mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi, sehingga meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. *Inflasi* desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi sehingga mengakibatkan harga produk-produk yang dihasilkan ikut naik. Sehingga Bank Sentral umumnya mengendalikan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik.

B. **Saran**

Berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran-saran yang dianggap perlu:

1. Melihat konsep penurunan nilai mata uang dalam karya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah diatas maka cara atau upaya pemerintah untuk mengatasi masalah penurunan nilai mata uang adalah dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan keadaan, antara lain: yang pertama menerapakan kebijakan Moneter seperti, politik diskonto (politik uang ketat), kemudian politik pasar terbuka, dan peningkatan *cash ratio*. Yang kedua kebijakan Fiskal dan yang ketiga kebijakan non Moneter.
2. Melihat realita yang terjadi saat ini seperti penurunan nilai mata uang yang dijadikan untuk mengurangi inflasi dan pemerintah hendaknya mencetak uang sesuai dengan nilai riilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: Granada Press. 2007.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Nadwah, t.t. Jus 2

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Dahlan, Abdul Azis dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.

Erawan, Heryani. *"Relevansi Konsep uang Al-Ghazali dalam sistem keuangan kontemporer".* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum. 2011.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah.* London: Islamic Foundation. 1988.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.

Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Mustafa, Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.

P3EI, (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Makro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*. Riyadh: Matabi' al-Riyadh. 1963

Yustati, Herlina. *" Konsep Uang Menurut Al-Ghazali"*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2011.

http://pendidikanislamismail.blogspot.co.id/2013/05/21/pemikiran-hukum islam-ibnu-taimiyah.html (18-07-2016)

http://.blogspot.co.id/2013/05/21/ibnu-taimiyah-karakteristik-dan.html (18-07-2016)

http://www.tugassekolah.com/2016/02/pengertian-deflasi-devaluasi-depresiasi revaluasi-apresiasi.html (di akses 19-07-2016)

http://NurulSolikhaNofianiDevaluasi,Deflasi,Depresiasi,Apresiasi,Revaluasi.htm (di akses 19-07-2016)

http://rangkumanpembelajaran.blogspot.co.id/2011/05/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html (di akses 25-07-2016)